



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

P, Tempat dan tanggal lahir Perigi Raja, 25 Mein 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Terakhir SLTA, Bertempat tinggal di Jalan Asmara RT. 003 RW. 001, Desa Perigi Raja, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **PENGGUGAT**

Melawan

T, Tempat dan tanggal lahir Simpang gaung, 10 Mei 1989, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SLTA, Bertempat tinggal di Jalan Sri Katun Kampung Porwodadi RT. 002 RW.007 No. 14 A, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kabupaten/Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 23 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Tbh, tanggal 06 Januari 2021, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14. Putusan No. 23/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 158/06/XII/2012, dan ditandatangani oleh KUA Kecamatan Tersebut tertanggal 11 Desember 2012;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Perigi Raja, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir selama 1 bulan, kemudian setelah itu Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah kontrakkan di Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir selama 6 bulan, setelah 6 bulan tinggal di Kelurahan Tembilahan Hulu kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke Tanjung Pinang dan tinggal bersama dirumah kontrakkan, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Perigi Raja, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Bahwa selama hidup berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama ADIVA SEKAR PUTRI binti YENYEL YADI, lahir di Tembilahan tanggal 15 Maret 2013, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang Penyebabnya adalah :
 - Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak, sedangkan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat juga harus berkerja;
 - Tergugat tidak perhatian/tidak peduli dengan orang tua Penggugat, dan apabila Penggugat membantu orang tua Penggugat, Tergugat tidak suka;
 - Tergugat tidak bersikap jujur kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 14. Putusan No. 23/Pdt.G/2021/PA.Tbh



- Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan September tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi (berpisah), Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, yang hingga sampai pada saat sekarang ini Penggugat dengan Tergugat berpisah sudah berjalan selama lebih kurang 4 bulan lamanya;

7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di usahakan untuk baik, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat bersatu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Tembilahan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **(T)** kepada Penggugat **(P)**.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai

Halaman 3 dari 14. Putusan No. 23/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Tbh, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, No. 158/06/XII/2012, tanggal 11 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **S1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Asmara RT.03 RW.01 Kelurahan Perigi Raja Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Perigi Raja, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir selama 1 bulan, kemudian setelah itu Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah

Halaman 4 dari 14. Putusan No. 23/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrakkan di Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir selama 6 bulan, setelah 6 bulan tinggal di Kelurahan Tembilahan Hulu kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke Tanjung Pinang dan tinggal bersama dirumah kontrakkan, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Perigi Raja, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan berpisah.

- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Agustus 2017 penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak, sedangkan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat juga harus berkerja, Tergugat tidak perhatian/tidak peduli dengan orang tua Penggugat, dan apabila Penggugat membantu orang tua Penggugat, Tergugat tidak suka, Tergugat tidak bersikap jujur kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan September 2020 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah 4 bulan lebih sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **S2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. SKB RT.01 RW.00 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Tante Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu;

Halaman 5 dari 14. Putusan No. 23/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Perigi Raja, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir selama 1 bulan, kemudian setelah itu Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakkan di Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir selama 6 bulan, setelah 6 bulan tinggal di Kelurahan Tembilahan Hulu kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke Tanjung Pinang dan tinggal bersama di rumah kontrakkan, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Perigi Raja, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan berpisah.
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Agustus 2017 penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak, sedangkan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat juga harus berkerja, Tergugat tidak perhatian/tidak peduli dengan orang tua Penggugat, dan apabila Penggugat membantu orang tua Penggugat, Tergugat tidak suka, Tergugat tidak bersikap jujur kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan September 2020 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat buktinya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan memohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 14. Putusan No. 23/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh istri (*in-casu* Penggugat) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Halaman 7 dari 14. Putusan No. 23/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana amat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan untuk mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak, sedangkan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat juga harus bekerja, Tergugat tidak perhatian/tidak peduli dengan orang tua Penggugat, dan apabila Penggugat membantu orang tua Penggugat, Tergugat tidak suka, Tergugat tidak bersikap jujur kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2020 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi bernama **S1** dan **S2**, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Desember 2012 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak

Halaman 8 dari 14. Putusan No. 23/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak, sedangkan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat juga harus bekerja, Tergugat tidak perhatian/tidak peduli dengan orang tua Penggugat, dan apabila Penggugat membantu orang tua Penggugat, Tergugat tidak suka, Tergugat tidak bersikap jujur kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat dan Jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan pemukulan dan sudah 4 bulan lebih Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dinilai telah relevan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Perigi Raja, Kecamatan

Halaman 9 dari 14. Putusan No. 23/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir selama 1 bulan, kemudian setelah itu Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah kontrakkan di Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir selama 6 bulan, setelah 6 bulan tinggal di Kelurahan Tembilahan Hulu kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke Tanjung Pinang dan tinggal bersama dirumah kontrakkan, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Perigi Raja, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan berpisah.

- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Agustus 2017 penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak, sedangkan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat juga harus berkerja, Tergugat tidak perhatian/tidak peduli dengan orang tua Penggugat, dan apabila Penggugat membantu orang tua Penggugat, Tergugat tidak suka, Tergugat tidak bersikap jujur kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan September 2020 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah 4 bulan lebih sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak, sedangkan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat juga harus berkerja, Tergugat tidak perhatian/tidak peduli dengan orang tua Penggugat, dan apabila Penggugat membantu orang tua Penggugat, Tergugat tidak suka, Tergugat tidak bersikap jujur kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal

Halaman 10 dari 14. Putusan No. 23/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan September 2020 sampai sekarang dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Maka fakta tersebut dinilai telah cukup membuktikan kebenaran adanya suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian mensyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat atau komitmen yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana telah terlihat jelas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Maka keadaan tersebut, dinilai cukup membuktikan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak akan terwujud kembali, sehingganya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan telah dapat dipastikan tidak akan mendatangkan manfaat untuk keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan akan berdampak kepada penderitaan batin kedua belah pihak khususnya Penggugat. Keadaan demikian patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhoir* (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قَدِمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ

غالباً

Artinya : “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab **Mada**

Halaman 11 dari 14. Putusan No. 23/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و
حيث تصيح الربطة
الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد. وهذا تأباه روح
العدالة

Artinya : "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14. Putusan No. 23/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (T) terhadap Penggugat (P);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **ZULFIKAR, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **AMRY SAPUTRA, S.H.**, dan **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **H.M. THAIF, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ZULFIKAR, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

AMRY SAPUTRA, S.H

AHMAD KHATIB, S.H.I

Halaman 13 dari 14. Putusan No. 23/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H.M. THAIF, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14. Putusan No. 23/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)